

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA**
(Studi Empiris : Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan)



VANNI BE'LE
1310321032

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA**
(Studi Empiris : Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan)



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

VANNI BE'LE
1310321032

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
201

SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Empiris: Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan)


disusun dan diajukan oleh

VANNI BE'LE
1310321032

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 8 September 2017

Pembimbing



Muh.Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA

(Studi Empiris: Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten
Pinrang Sulawesi Selatan)

disusun dan diajukan oleh

VANNI BE'LE
1310321032

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 29 Agustus 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1.....
2.	Afdal, S.E., M.Sc., Ak., CA	Sekretaris	2.....
3.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si	Anggota	3.....
4.	Muh. Iqbal, S.E., M.Sc., Ak., CA	Eksternal	4.....

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : VANNI BE'LE

NIM : 1310321032

Program Studi : S1 Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Empiris: Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



(VANNI BE'LE)

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala anugerah dan rahmatnya-Nya yang diberikan kepada peneliti.
2. Orang Tua, dan saudara saudari tercinta yang telah memberikan semangat dan doa serta dorongan baik material maupun dukungan dan kasi tiada tara sehingga peneliti menempu pendidikan.
3. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar.
4. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi.
5. Bapak Muh.Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing peneliti yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf Universitas Fajar Makassar
7. Bapak Baroan sebagai Kepala Desa Sali-Sali atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Sali-Sali
8. Seluruh informan penelitian yang telah banyak membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian.

9. Teman seperjuangan peneliti khususnya angkatan 2013 yang telah membantu serta memberikan semangat.

Dengan demikian, peneliti juga menyadari bahwa selama menyusun skripsi peneliti tidak luput dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu peneliti meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, Agustus 2017

Peneliti

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Empiris: Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)

**Vanni Be'le
Muh.Ridwan Hasanuddin**

Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa yang difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa yang difokuskan pada Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya hasil penelitian di analisis melalui metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dimana menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitiannya yang terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat Desa Sali-Sali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa yang difokuskan pada tiga tahap yaitu Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian ketiga tahapan tersebut kurang efektif. Pada tahap perencanaan, dilihat dari musrenbang yang diadakan tim pelaksanaan Dana Desa masih kurang efektif, karena dalam kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat masih rendah, yang disebabkan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Sali-Sali kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan anggaran Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh kepala desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Sali-Sali masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Dana Desa berdasarkan hasil penelitian bahwa Administrasi pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Sali-Sali dapat diselesaikan dengan baik, namun karena pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa sehingga tahap pertanggungjawaban kurang efektif.

Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan Desa

ABSTRACT

Management of Village Funds In Supporting Village Development (Empirical Study: Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Pinrang District)

**Vanni Be'le
Muh.Ridwan Hasanuddin**

Management of Village Funds in Supporting Village Development in the Village of Sali-Sali Lembang Sub-district Pinrang District. This study illustrates how the management of village funds in supporting village development is focused on planning, implementation, and accountability.

This study aims to determine the Village Fund Management in Supporting Village Development which is focused on Planning, implementation and accountability. Data collection methods used in this study are observation, in-depth interviews, and documentation. The result of the research results in the analysis through qualitative analysis method is a research procedure that produces descriptive data which describes how the management of village funds in support of village development. The data used in this study are primary data and secondary data with research subjects consisting of Village Head, Village Treasurer, and Village Society Sali-Sali.

The results indicate that the Village Fund Management in Supporting Village Development which focuses on three stages of planning, implementation and accountability. Based on the results of the research the three stages are less effective. At the planning stage, the musrenbang conducted by the Village Fund implementation team is still less effective, because in the musrenbang activities the community participation is still low, due to the lack of transparency of information submitted by the village Sali-Sali to the community. Implementation stages based on the results of research that the use of Village Fund funds can be resolved well but lack of transparency related information implementation of planning activities by the village head to the community, so that the achievement of Village Fund management objectives conducted in the Village Sali-Sali still less effective. At the stage of accountability in the Village Fund Management process based on the results of research that Administration accountability by the Sali-Sali village government can be completed properly, but because the village government does not evaluate activities with the village community so that the responsibility is less effective with the village community.

Keywords: Village Fund, Village Development

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	7
2.1.1 Pengertian Desa.....	7
2.1.2 Dana Desa.....	9
2.1.3 Alokasi Dana Desa.....	16
2.1.4 Pembangunan Desa.....	18
2.1.5 RPJMDes dan RKPDes	30

2.1. 6 Kepala Desa	33
2.2 Tinjauan Empirik	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Rancangan Penelitian	40
3.2 Kehadiran Peneliti	41
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Analisis Data	43
3.7 Pengecekan Validasi Data.....	44
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Desa Sali-Sali	46
4.2 Hasil Penelitian	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	37
4.1 Gambaran tentang Sejarah Desa Sali-Sali	46
4.2 Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan	47
4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sali-Sali	48
4.4 Penggunaan Anggaran Tahun 2016	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat, pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan identitas sosial budaya lokal.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, serta sebagai suatu komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun pemenuhan kebutuhan desa terutama tergantung pada sektor pertanian (Indrizal, 2006). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejuta keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipakai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pemerintahan desa berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa/adat desa disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/adat desa atau yang disebut dengan kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat dimana kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa, karena masyarakat desa merupakan bagian dari suksesnya program desa, dalam setiap program pemerintahan pemerintah wajib untuk menjalankan program desa maka dibutuhkan adanya dana desa.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentu secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka di butukan sumber pendapatan desa.

Pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola dana desa masih diragukan. Dana desa mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembangunan di desa. Apabilah dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat dan tentu saja akan bermuarah pada kesejahteraan masyarakat desa. tetapi proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sali-Sali belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal sebagai mana mestinya. Pembangunan di Desa Sali-sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang belum sesuai harapan, hal tersebut karena kepala desa belum bekerja sesuai dengan tugasnya. Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa belum menggunakan fasilitas yang

ada, perangkat desa yang belum maksimal dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa, dan infrastruktur jalan desa dan jembatan pun masih rusak.

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sudah terdapat penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa. Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, berikut ini akan dicantumkan beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi bagi usulan penelitian ini yang dilakukan oleh Elkana Goro Leba (2013), dengan penelitian yang berjudul "Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang". Penelitian ini menggunakan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam penerapan otonomi desa untuk pengelolaan alokasi dana desa penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nurliana (2013), dengan jurnal yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukamulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik. Dalam uraian di atas terdapat banyak kesamaan hanya lokasi penelitian yang berbeda, peneliti mencoba untuk mengambil lokasi Desa Sali-Sali karena di Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Lembang Desa Sali-Sali merupakan salah satu desa yang menerima bantuan dana desa, maka dari itu penulis tertarik mengambil judul "Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa pada Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang".

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa tahun 2016, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan pemerintah desa untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan: Bagaimana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa pada Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa pada Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi desa pada umumnya, dan pengetahuan dibidang akuntansi pemerintahan dan dapat bermanfaat sebagai informasi sebagai *literature* atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang akuntansi desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa serta memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi bagi Pemerintah desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sangseketa, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*agroup of houses or shop in a country are, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003) :

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah mengartikan desa sebagai berikut:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU No. 32 Tahun 2004 sangat jelas dikatakan bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yaitu mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai

dengan kondisi dan sistem budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali, kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan sistem, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang kewenangan otonomi daerah ini, maka pemerintah Kabupaten di tuntut untuk bisa memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan desa atau kelurahan yang menjadi bagian terpenting bagi Kabupaten.

Adapun pengertian resmi tentang desa menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di

dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan PP No. 72 tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Dana Desa

Dana Desa menurut UU No.60 Tahun 2014 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP 22 Tahun

2014 perubahan pengalokasian dana desa sesuai tercantum dalam pasal 11, yang dimana dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Dana desa berdasarkan PP No.60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa di transfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindabukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya kerekening kas desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran belanja dengan ketentuan tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%. Saat ini ada perubahan penyaluran dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/PMK.07/2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dana desa akan disalurkan dalam dua tahap periode yakni dibulan Maret dan Agustus dengan ketentuan tahap pertama sebesar 60% pada bulan Maret dan tahap kedua sebesar 40% pada bulan Agustus. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana deesa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan dana desa

dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Menurut Tim Visi Yustisia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 pengelolaan dana desa dimulai dari:

a. Penganggaran

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Anggaran dana desa tersebut merupakan bagian dari anggaran belanja pusat nonkementerian/lembaga sebagai poscadangan dana desa. Penyusunan pagu anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum Negara. Pagu anggaran cadangan dana desa diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu dana desa. Pagu anggaran dana desa yang telah mendapat persetujuan DPR merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.

b. Pengalokasian

Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBD setiap tahun anggaran untuk desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang masing-masing dihitung berdasarkan bobot tersendiri. Sementara itu tingkat kesulitan geografis yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa dan Kabupaten/Kota, digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan bobot jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah.

c. Penyaluran

Dana desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindabukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: tahap pertama 40% pada bulan April, tahap kedua 40% pada bulan Agustus, dan tahap ketiga 20% pada bulan November.

d. Penggunaan

Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dengan prioritas untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

e. Laporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan, yaitu semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, serta setiap akhir tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan: menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Gubernur paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berikutnya, setiap tahunnya.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah melakukan pemantauan tentang penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dana desa. Selanjutnya melakukan evaluasi tentang penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dan prinsip penggunaan dana desa yang menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang tujuan dan prinsip penggunaan dana desa 2016 serta prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pengatur prioritas penggunaan dana desa:
 - a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokasi berskala desa yang dibiaya dana desa.
 - b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa.
 - c. Sebagai acuan bagi pemerintahan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.
2. Prinsip Penggunaan Dana Desa
 - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
 - c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dengan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi

dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yaitu dibidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

a. Bidang Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Dalam Pasal 7 Permendes No 22 tahun 2016 disebutkan, dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

1. Desa Tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan.
2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan

lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Dalam Pasal 4 Permendes No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah harus transparansi, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai

kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dan desa diperoleh dari dan perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM),
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP yaitu 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan ekonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepala desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Nurcholis,2011):

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa ;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

- e. Meningkatkan ketentaraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa).

2.1.4 Pembangunan Desa

Menurut Nova Sulastri pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan- pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Kartasmita (dalam, Nova Sulastri) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (dalam, Nova Sulastri) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (dalam, Nova Sulastri) mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik;
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan

desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain; dan
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. Oleh karena itu dapat dilihat

beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten;
2. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan;
3. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat;
4. Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah; dan
6. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan, guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa meliputi tahap berikut ini:

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah

- f. Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- a. Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa
- b. Dalam menyusun perencanaan pembangua desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c. Musyawara perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014

tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa , Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014. Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan secara *botton up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

3. Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat. Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun

oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dari PP no. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

2.1.4.1 Pembangunan Masyarakat Desa

Ditinjau dari istilah sebenarnya identik dengan pembangunan masyarakat desa. Bahwa semenjak lahirnya, istilah pembangunan masyarakat desa bukanlah merupakan pengertian yang hanya dapat di Negara kita saja, akan tetapi boleh dikatakan mempunyai kedudukan internasional dan mempunyai latar belakang histories, sosial ekonomi, *cultural*, dan spiritual. Demikian apa yang ditegaskan oleh Khairuddin (2006) bahwa "pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan juga spiritual".

Demikian beberapa pengertian tentang pembangunan masyarakat desa dari beberapa pengertian di atas, meskipun terdapat perbedaan dan tekanan, masih dapat dilihat adanya hal-hal yang bersifat pokok, antara lain:

- a. Pembangunan masyarakat desa merupakan proses aktivitas yang sengaja dilakukan
- b. Pembangunan masyarakat desa merupakan aktivitas kebersamaan dari pihak masyarakat
- c. Pembangunan masyarakat desa lebih menekankan pada swadaya dan peningkatan kemampuan masyarakatnya
- d. Pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan

Jadi yang terpenting dalam Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga merupakan usaha untuk membantu kemandirian dalam diri mereka, yang pada tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada disekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi oleh mereka sendiri. Selanjutnya dalam pembangunan masyarakat desa perlu diadakan pendekatan yang proposional, sehingga pendekatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dan efektif dengan kondisi desa yang bersangkutan.

Menurut Khairuddin (2006) ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam pembangunan masyarakat desa:

1. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan ini lebih menekankan pada keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan sebagai unsur partisipan dalam pembangunan dengan satu anggapan bahwa yang dilakukan di desa adalah untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat, sehingga masyarakat selain menjadi objek pembangunan sekaligus sebagai pembangunan. Pendekatan ini dapat berhasil apabila masyarakat menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan bahwa manfaat yang besar bagi warganya, dan secara

psikologis dan tanggung jawab bagi mereka untuk memelihara hasil pembangunan tersebut dapat mereka anggap sebagai hasil karya mereka bersama. Dengan demikian dalam pendekatan ini diperlukannya sebuah partisipasi yang besar dari masyarakat kemudian juga tanggung jawab dari masyarakat agar hasil dari pembangunan dapat dijaga atau dipelihara oleh masyarakat desa.

2. Pendekatan Integral

Pendekatan integral adalah pendekatan yang memandang satu aspek kehidupan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dari aspek kehidupan, dengan demikian pembangunan yang dilakukan berusaha memajukan dan menengembangkan seluruh lapangan kehidupan masyarakat yang ada, sehingga kemajuan dan perkembangan aspek penghidupan yang satu dapat selaras dengan kemajuan dan perkembangan yang lain.

3. Pendekatan Organik

Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan sumber-sumber yang potensial yang terdapat di desa yang bersangkutan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan pokok masyarakat. Jadi dalam pendekatan ini masyarakat desa ditekankan pada pengembangan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan toko masyarakat dalam artian mata pencarian baik itu dibidang pertanian dan dagang. Didalam pembangunan desa pasti terdapat sebuah partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri.

2.1.4.2 Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota dalam upaya mempercepat dan

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Alur pembangunan kawasan perdesaan, sebagai berikut menurut Tim Visi Yustisia (2015):

- a. Penetapan lokasi pembangunan, kawasan perdesaan oleh Bupati/Wali kota
- b. Bupati/wali kota mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada pemerintah melalui Gubernur
- c. Pembahasan program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota, sedangkan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bersama pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan
- d. Penetapan program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota, sedangkan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur yang berasal dari pemerintahan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- e. Sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan oleh Bupati/Walikota kepada pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat
- f. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan ditugaskan kepada desa.

2.1.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak terlantiknya Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa juga memuat rencana penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahap penyusunan RPJMDes yaitu:

1. Membentuk Tim Penyusunan RPJMDes, setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka dengan segera Kepala Desa membentuk Tim Penyusunan RPJMDes berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sebelas orang anggota tim penyusunan juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan di dalamnya. Tim penyusunan RPJMDes disahkan dengan keputusan Kepala desa. Struktur tim penyusunan RPJM des antara lain:
 - a. Kepala desa selaku Pembina
 - b. Sekertaris desa selaku ketua
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekertaris
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM-Desa) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan itu dilakukan dengan mengikuti sosialisasi atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.

3. Pengkajian keadaan desa, Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) melakukan pengkajian keadaan desa yang dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
5. Penyusunan rencana RPJM-Desa. Tim penyusun RPJM-Desa menyusun berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM-Desa dituangkan dalam format rancangan, setelah rancangan RPJM-Desa selesai disusun maka Tim penyusun RPJM-Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM-Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa
7. Penetapan dan perubahan RPJM-Desa. Perubahan RPJM-Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) berlaku selama 6 (enam) tahun, dalam perjalanan implementasi RPJM-Desa dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan terhadap isinya. Kepala Desa dapat merubah RPJM-Desa jika:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Rekanana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu satu tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM-Desa. Kepala desa menyusun RKP-Desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Penyusunan RKP-Desa dengan kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP-Desa;

- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasaan/kegiatan masuk ke desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP-Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- f. Penetapan RKP-Desa;
- g. Perubahan RKP-Desa; dan
- h. Pengajuan daftar usulan RKP-Desa.

2.1.6 Kepala Desa

Kepala desa adalah penyelenggaraan pemerintah di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Kepala desa memegang jabatan selama enam tahun, sejak tanggal pelantikannya. Kepala desa dapat menjabat paling lama tiga kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Menurut Abdulla (2010) kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa calon yang memperoleh suara yang terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Untuk desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya

berlaku ketentuan hukum adat setempat yang diterapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dana atau/meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa);
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa berhak untuk:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- g. Menjani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa;

Jabatan kepala desa dapat berhenti karena tiga alasan yaitu: meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.

Kepala desa diberhentikan karena beberapa factor:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Berhalangan tugas secara berturut-turut selama enam bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
- e. Adanya perubahan status desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; dan
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati/walikota. Hal-hal dikecualikan dari ketentuan adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Tindakan

penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati/walikota paling lama tiga hari.

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Okta Rosalinda LPD (2012)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa di Segodorejo dan Ploso Kerep masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi. Dan adanya keputusan Bupati dalam keseragaman perolehan besaran ADD yang setiap tahun sama besarnya. Dalam pemanfaatan dana ADD juga diatur peraturan Bupati Kabupaten Jombang dimana ada pos-pos anggaran dalam pengalokasiannya
2	Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo (2004)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sebagian dari (ADD) alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD adalah partisipasi masyarakat
3	Richard Chandra	Persepsi Masyarakat	Hasil penelitian masyarakat di desa Mamuya belum meraskan kinerja

	Tambaru (2003)	terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa	pemerintah desa hal ini dikarenakan pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat dan adanya pembangunan yang tidak dapat sasaran sehingga tidak dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepala desa dalam menjalankan kepemimpinannya belum maksimal disebabkan krangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun aparat desa sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah desa belum mencapai sasaran dan tujuan dari pada pembangunan
4	I Wayan Sapitra (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitiannya menunjukkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif, tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean (99,57%) hambatan yang dialami dalam merealisasikan alokasi dana desa pada desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa, <i>miss</i> komunikasi dan pencairan alokasi dan desa yang terlambat
5	Miftahus Surus (2013)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan	Hasil penelitian ditemukan karakter masyarakat desa Rejoagung adalah masyarakat yang mudah diajak berpartisipasi, tetapi hanya pada partisipasi non financial, program

		Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa	yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa rejoangung adalah pelaksanaan program fisik dan non fisik, peran kepala desa dalam hal financial melibatkan masyarakat pada MUSRENBANG dan melakukan pendekatan kepada warga masyarakat, terlihat adanya partisipasi dan evaluasi
--	--	---	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol (2) Penggalan data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subjek, dan (3) Untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan informan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informasi kunci yaitu Eparatur Desa serta untuk mengetahui pelaksanaan program pengembangan desa serta kendala-kendala yang dihadapi. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa. Instrument kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara mendalam, dokumentasi. Untuk penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sumber data tersebut dianggap mengetahui atau paling tahu tentang apa yang peneliti ingin cari atau ketahui. Dalam hal ini, peneliti menentukan

sendiri dengan pertimbangan bahwa para informan tersebut memiliki kemampuan yang handal dalam memberikan informasi dan data terkait dengan penelitian yang dilakukan. Populasi penelitian ini yaitu seluruh masyarakat dan Sampel Penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, serta pegawai di kantor di Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sebagai instrument sekaligus pengumpul data disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti, sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan, berperan serta artinya, dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai sekecil kecilnya sekaligus.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

3.4 Sumber Data

Menurut Sutopo (2006:56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun jenis data dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Wardiyanta (2006) Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni yang asli, informasi dari tangan pertama atau responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari *stakeholders* baik itu masyarakat setempat, unsur pemerintah dalam hal kepala desa maupun pengelola desa termasuk hasil observasi yang dilakukan selama penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut wardiyanta (2006) data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari responden tetapi dari pihak ketiga. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data dari instansi terkait seperti kantor desa dan data pendukung seperti jurnal, brosur dan media internet. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner karena observasi tidak selalu dengan objek manusia tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi juga merupakan bentuk pengamatan yang meliputi kegiatan memberikan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra. Artinya dilakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dalam hal ini Desa.

3.5.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam atau *in-depth interview* adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut informan melalui sesuatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi, (Silalahi, 2012). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan utama (*key informan*). Informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, bendahara desa serta masyarakat desa. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa Sali-Sali, dalam hal pelaksanaan program pengembangan serta pembangunan yang terjadi di Desa Sali-Sali seperti yang dilihat dari aspek konteks, input, proses dan produk. Kegiatan ini dilakukan dengan merekam atau mencatat segala informasi yang disampaikan oleh informan sehingga data yang ingin diketahui oleh peneliti dapat diperoleh dengan baik.

3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, naskah, rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010). Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas yang terjadi di desa, informasi tersebut bisa diperoleh dari jurnal, brosur, serta media internet.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Pendekatan metode analisis ini adalah dengan

menggunkan analisis interaktif. Menurut Sugiyono (2010) menegemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu data *Reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) dan *Verification*

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hak yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data display berarti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sebagainya. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif, ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang di pahami.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan) dan *Verification*

Langka terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan peneliti kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal/ interaktif dan hipotesis/teori.

3.7 Pengecekan Validasi Data

Validasi data berarti data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realisasi yang ingin diungkapkan peneliti. Untuk memperoleh data yang valid

maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, dimana prinsip triangulasi ini adalah informasi mesti dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber atau informasi yang berbeda agar tidak bias. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data atau informasi yang diperoleh peneliti.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menentukan permasalahan penelitian
2. Mengumpulkan data, pada tahap ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.
3. Analisis dan penyajian data yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sali-Sali

4.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa Sali-Sali merupakan sebuah desa kecil yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa Sali-Sali terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Mariri, Dusun Alloan, Dusun Silu dan Dusun Sabura, dengan jenis mata pencaharian penduduk yaitu petani sekitar 99.95% dan PNS sekitar 0,05%, dengan luas wilayah 503 Km dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Desa Lembang Mesakada
2. Sebelah Utara : Suppirang
3. Sebelah Barat : Provinsi Sulbar
4. Sebelah Selatan : Desa Benteng Parenba

Desa Sali-Sali adalah desa pertanian dan perkebunan. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan desa Sali-Sali.

Tabel 4.1
Gambaran tentang sejarah Desa Sali-Sali

Tahun	Peristiwa
	Desa Sali-Sali, termasuk wilayah Desa Binanga Karaeng
	selang beberapa tahun Desa Sali-Sali diserahkan kepada Desa Suppiran
1995	terjadinya pemekaran Desa Suppiran, Desa Sali-Sali menjadi Desa Persiapan

	an pemilihan kembali Kepala Desa melalui pemilihan langsung dari masyarakat dan yang terpilih adalah Bapak Odding. Odding menjadi Kepala Desa pertama di Desa Sali-Sali
011	Odding memimpin Desa Sali-Sali selama dua periode dan akan dilakukan pemilihan Kepala Desa yang kedua
017	Bapak Odding memimpin selama dua periode maka dilakukan pemilihan desa kembali dan terpilih Bapak Baroan sebagai Kepala Desa Sali-Sali.

Sumber : Rumah Bendahara Desa

Iklim di Desa Sali-Sali sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat yang ada di Desa Sali-Sali. Secara administrative pemerintahan Desa Sali-Sali terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Mariri, Dusun Alloan, Dusun Silu, dan Dusun Sabura yang memiliki penduduk 1803 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 438 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan

No	Dusun	Jumlah Jiwa		Total	Keluarga
		L	P		
1	Mariri	255	250	505	17
2	Alloan	246	224	470	103
3	Silu	295	276	571	150
4	Sabura	132	125	257	68
Jumlah Total		928	875	1803	438

Sumber : Rumah Bendahara Desa

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sali-Sali

Tingkat Pendidikan	Orang (Jiwa)
TT SD	394
SD	643
SMP	196
SMA	250
DIPLOMA	-
SARJANA	91


Sumber : Rumah Bendahara Desa

Dari tabel tingkat pendidikan di atas menunjukkan bahwa, pendidikan masyarakat masih sangat rendah dimana masyarakat yang tidak tamat SD sebanyak 394 orang, dan yang tamat SD sebanyak 643, SPM sebanyak 196 orang, SMA sebanyak 250 orang dan masyarakat yang jenjang pendidikan Diplomatidak ada, serta masyarakat yang jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 91 orang.

4.1.2 Struktur Organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Sali-Sali, maka perangkat kerja organisasi masalah Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Sali-Sali. Adapun struktur organisasi Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, sebagaimana dikemukakan pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sali-Sali



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa

Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa di Desa Sali-Sali merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sali-Sali agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Terkait dengan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan dana desa dalam menunjang pembangunan dilihat dari arah kebijakan pembangunan desa dimana arah kebijakan ini waktu pelaksanaannya disepakati dalam penyusunan rencana pembangunan desa seperti kegiatan pembangunan akan berlangsung selama enam tahun dan untuk sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga. Pembiayaan dari pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Stimulan Desa, sedangkan pembiayaan dari masyarakat berupa sumbangan dan partisipasi sukarela.

Perencanaan pembangunan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut partisipan paling mendesak untuk disegerakan. Agar didapat prioritas rencana pembangunan ini tidak semerta-merta berasal dari para usulan dari para stakeholder, tetapi juga harus berasal dari usulan seluruh kalangan masyarakat.

Proses perencanaan ini dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrenbang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrenbang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrenbang dalam tahapan perencanaan di desa Sali-Sali masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrenbang desa.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Sali-Sali yaitu Bapak Baroan mengenai tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang, yaitu sebagai berikut.

Dalam proses musrenbang yang dilakukan partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih kurang. Masyarakat yang hadir cukup banyak tetapi aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrenbang masih sangat rendah.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan informasi yang diperoleh bahwa proses musrenbang desa, pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Yosep yang mengatakan bahwa:

Kami te masyarakat, taek ki pahami tudisanga perencanaan pembangunan ka taek dengan nasampaikan kapala desa taek to dengan na jelaskan lako kami, dadi wakding sia i ke sae bangkan makloko.

Artinya kami masyarakat kurang paham apa itu perencanaan pembangunan karena kepala desa tidak pernah menjelaskan kepada kami, jadi wajar kalau kami hanya datang.

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrenbang desa dalam menunjang pembangunan desa Sali-Sali tidak berjalan dengan baik, meskipun rencana kegiatan sudah tersusun. Oleh karena itu secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa Sali-Sali tersebut hanya ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat desa Sali-Sali dusun Silu yaitu Bapak Mikael Tola yang mengatakan bahwa:

Rencana pembangunan tu lanapalako kapala taek dengan na pukada dio' hadapanna masyarakat, biasa sia i napukada po taek lako muka umum. Artinya rencana pembangunan yang akan dilaksanakan hanya dicerita oleh kepala desa tapi tidak pernah disampaikan di muka umum.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Bapak Baroan selaku Kepala Desa, Yosep dan Mikael Tola selaku anggota masyarakat, peneliti menemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat kurang memberikan aspirasi dalam kegiatan musrenbang karena kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa pada Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang kurang efektif.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, bahwa dana desa akan disalurkan dalam dua tahap yaitu tahap pertama 60% bulan Maret dan tahap kedua sebesar 40% bulan Agustus. Menurut PP No.60 Tahun 2014 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diterima desa Sali-Sali Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 698.272.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Adapun terkait pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Sali-Sali dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3
Penggunaan Anggaran Tahun 2016

Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pembangunan desa	Pembangunan Jalan Beton	215.088.500
	Pembangunan jalan tani	121.550.000
Total		336.638.500

Sumber : Diolah dari LPJ Desa Sali-Sali 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan Desa Sali-Sali adalah sebesar Rp 336.638.500, dimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, pembangunan jalan beton dengan anggaran sebesar Rp 215.088.500, dan perintisan jalan tani dengan anggaran sebesar Rp 121.550.000

Pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peranserta dan swadaya gotong royong masyarakat. Atas dasar hal tersebut maka kesadaran, peranserta dan swadaya masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama, dengan partisipasi dan peran serta di sini bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Dengan demikian akan tercipta *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Informasi yang diperoleh peneliti terkait tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sali-Sali bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan pengelolaan Dana Desa masih rendah. Baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di desa Sali-Sali yaitu pembangunan jalan beton dan perintisan jalan tani, informasi yang peneliti peroleh bahwa dalam kegiatan tersebut partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut masih rendah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu Bapak Romanus yang menyatakan bahwa:

Masyarakat kurang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Desa, karena tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa termasuk dalam membagikan beras raskin.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sali-Sali ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan jalan beton dengan anggaran sebesar Rp 215.088.500, dan perintisan jalan tani dengan anggaran sebesar Rp 121.550.000. dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Sali-Sali belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah, yaitu Bapak Rizal yang menyatakan bahwa:

Buda anggaran na gunakan kapala desa mulai dio tunjangan sae lako balanja alat-alat kantor desa po taek bangra dengan pungsinna sae lako kantor desa taek digunakan. Artinya banyak anggaran yang digunakan pemerintah mulai dari tunjangan sampai alat-alat kantor desa, tapi tidak ada dampaknya bahkan kantor desa tidak berfungsi .

Melihat berbagai masalah di atas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan baik. Namun, kurangnya transparansi informasi serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan di desa Sali-Sali masih kurang efektif.

3. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah melakukan pemantauan tentang penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dana desa. Selanjutnya melakukan evaluasi tentang penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh Kabupaten/Kota. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Desa, sedangkan Ketua, Sekretaris dan anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan Dana Desa tersebut baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan hasilnya.

Penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dalam pertanggungjawaban ini boleh dikatakan cukup baik, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa, hanya saja tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Dari hasil pengamatan, peneliti dapat menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban Desa Sali-Sali disusun oleh pihak pemerintahan selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa yaitu Amang, S.Pdi

Kualitas SDM pemerintah Desa Sali-Sali ini boleh dikatakan sudah cukup baik, meskipun rata-rata hanya tamatan SMA, tapi pemerintah desa

sudah mempunyai pengalaman dalam hal mengelolah atau mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana desa.

Salah satu prinsip pengelolaan dana desa ini bahwa seluruh kegiatan harus dievaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di desa. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Sali-Sali tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Sali-Sali. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Paulus yang menyatakan bahwa:

Engan taek dengan na adakan kapala disanga evaluasi pembangunan sola masyarakat indek te iya e, ia sia na taek nassenan masyarakat ko dengan raka permasalahan atau taek dengan. Artinya kepala desa tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu apakah ada permasalahan di Desa atau tidak.

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Bapak Marsel S.pd yang menyatakan bahwa:

Yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Sali-Sali ini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Sali-Sali dapat diselesaikan dengan baik. Namun pemerintah Desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sali-Sali masih kurang efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa pada tahap perencanaan, dilihat dari musrenbang yang diadakan masih kurang efektif, karena dalam kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat masih sangat rendah disebabkan kurangnya transparansi informasi dari perangkat Desa Sali-Sali kepada masyarakat.
2. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan anggaran Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sali-Sali masih kurang efektif.
3. Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Sali-Sali pada tahap pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian bahwa secara Administrasi pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Sali-Sali dapat diselesaikan dengan baik. Namun pemerintah Desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sali-Sali masih kurang efektif.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya meneliti tahun 2016 saja tidak membandingkan dengan tahun sebelumnya
2. Sebagian hasil wawancara penelitian ini dengan informan kurang representatif karena informan kurang memahami Dana Desa.

5.3 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dalam proses Pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrenbang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Sali-Sali kepada masyarakat desa.
2. Pada tahap pelaksanaan aparat pemerintah perlu melakukan transparansi penggunaan Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Dana Desa, dan
3. Pada tahap pertanggungjawaban seharusnya ada evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Sali-Sali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, Rozali. 2010. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta :Pt RajaGrafindo Persada
- Arikunto, Suaharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Indrizal, E.et.al. 2006. *Penyusunan Rekomendasi Teknik Pembangunan Sosial Masyarakat Dsa Sekitar Hutan Teso Nila Pekanbaru, WWF AREAS Riau Conservation Program*. Jakarta: Salemba Empat
- Khairuddin. 2006. *Pemeriksaan Kinerja Pengetahuan Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yaitu Dibidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Jakarta:Direktor Jendral Otonomi Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
- Silalahi, Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sulastri, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa*. Kendari: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.

Sutopo. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS

Tim Visi Tim Visi Yustisia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia

Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat

Widjaja,HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/perpres-no45-tahun-2016-tentang-rkp-tahun-2017/>. RKP Desa

<http://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%202%20%2008401241005.pdf><https://risehtunong.blogspot.co.id/2016/12/2017-inilah-prioritas-dana-desa-untuk.html>
<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1121205004-3-BAB%20II.pdf>

LAMPIRAN

BIODATA

Identitas Diri

Nama : VANNI BE'LE
Tempat, Tanggal Lahir : Silu, 20 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Perumahan Stella Maris Block C No.2
Telepon Rumah dan HP : 085395955153
Alamat *E-mail* : vannibele@gmail.com

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar September 2017

VANNI BE'LE

Jalan tani yang sudah dirintis



Kondisi jalan Desa Sali-Sali



Kantor Desa Sali-Sali



Dokumentasi wawancara



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

PEMERINTAH DESA SALI SALI

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH RAELISASI (RP)	LEBI/KURANG (RP)	KET
1				2	3			4
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	901,939,000	-		
1	2	1		Dana Desa	698,272,000			
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa	203,667,000			
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN	901,939,000			
				BELANJA				
2	1	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	210,702,000	210,693,000	9,000	ADD + Silpa 2015

				Penghasilan Tetap dan Tunjangan	139,650,000	139,650,000	-	ADD
2	1	1	1	Belanja Pegawai:	139,650,000	139,650,000	-	ADD
2	1	1	2	-Penghasilan Tetap Kepala Desa & Prangkat	90,450,000	90,450,000	-	ADD
2	1	1	3	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	40,500,000	40,500,000	-	ADD
2	1	1	4	- Tunjangan BPD	8,700,000	8,700,000	-	ADD
2	1	2		Operasional Perkantoran	67,052,000	67,043,000	9,000	ADD + Silpa 2015
2	1	2	1	Belanja Barang dan Jasa	36,484,500	36,475,500	9,000	ADD
2	1	2	2	Alat Tulis Kantor	5,196,000	5,196,000	-	ADD
2	1	2	3	Benda Pos Materai 6000 dan 3000	2,000,000	2,000,000	-	ADD
2	1	2	4	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan dalam Daerah	3,900,000	3,900,000	-	ADD
2	1	2	5	Belanja Makan Minun Rapat	5,525,000	5,525,000	-	ADD
2	1	2	6	Foto Copy dan jilid	4,435,000	4,426,000	9,000	ADD
2	1	2	7	Pakaian dinas dan atribut Kepala desa dan prangkat desa	7,035,000	7,035,000	-	ADD
2	1	2	8	Belanja pemeliharaan kantor	1,208,000	1,208,000	-	ADD
2	1	2	9	Belanja Kebersihan Kantor	1,185,500	1,185,500	-	ADD
2	1	2	10	Honor Bendahara	6,000,000	6,000,000	-	ADD
2	1	2	3	Belanja Modal	30,567,500	30,567,500	-	ADD
				Tiang Bendera	100,000	100,000	-	ADD
				Umbul-Umbul dan Bendera	1,350,000	1,350,000	-	ADD
				Gorden Kantor	1,367,500	1,367,500	-	ADD
				LeptopAcer 14 inci	7,000,000	7,000,000	-	ADD
				Hardis External	900,000	900,000	-	ADD
				CPU dan Monitor	4,350,000	4,350,000	-	ADD
				Meja Kantor	3,000,000	3,000,000	-	ADD
				Kursi Kantor	1,500,000	1,500,000	-	ADD
				Kursi Plastik	8,500,000	8,500,000	-	ADD

				Sound Syetem	2,500,000	2,500,000	-	ADD
2	1	3		Operasional BPD	2,000,000	2,000,000	-	ADD
2	1	3	1	Belnja Baran Dan Jasa	2,000,000	2,000,000	-	ADD
2	1	3	2	Alat Tulis Kantor	540,000	540,000	-	ADD
2	1	3	3	Penggandaan	335,000	335,000	-	ADD
2	1	3	4	Konsumsi Rapat	1,125,000	1,125,000	-	ADD
2	1	4		Insentif RK	2,000,000	2,000,000	-	ADD
				Belanja Barang dan Jasa	2,000,000	2,000,000	-	ADD
2	1	5	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	18,940,700	18,939,700	1,000	DD
				Belanja Barang Dan Jasa	18,940,700	18,939,700	1,000	DD
2	1	5	1	Musyawara Desa	6,525,000	6,525,000.0	-	DD
2	1	5	2	Muusyawah Reviw RPJMDes	2,525,000	2,525,000.0	-	DD
2	1	5	3	Musyawara Penyusunan APBEDes 2016	2,000,000	2,000,000.0	-	DD
2	1	5	4	Musyawarah Penyusunan RKPDesa 2016	2,000,000	2,000,000.0	-	DD
								0
2	1	5	5	Penyusunan LPJ ADD dan Dana Desa Tahap Pertama dan Kedua	5,000,000	4,999,000	1,000	DD
2	1	5	6	Pemuktahiran Data KK 4 Dusun	5,000,000	5,000,000	-	DD
2	1	5	7	Pembuatan Batas Dusun 4 Unit	2,415,700	2,415,700	-	DD
2	3	1		Belanja Pembinaan Masyarakat Desa	31,567,800	31,567,800	-	-
				Belanja Barang dan Jasa	31,567,800	31,567,800	-	DD
2	3	1	1	- Insentif Kegiatan LKD	4,980,000	4,980,000	-	DD
2	3	1	2	- Belanja Pembinaan PKK	1,409,800	1,409,800	-	DD
2	3	1	3	- Belanja Sumbangan Hari Besar Keagamaan	6,750,000	6,750,000	-	DD
2	3	1	4	- Belanja Sarana & Prasarana Kepemudaan	6,171,100	6,171,100	-	DD
2	3	1	5	- Belanja Bantuan Kader Posyandu	8,025,000	8,025,000	-	DD
2	3	1	6	- Belanja Pembinaan KPMD	4,231,900	4,231,900	-	DD
				Belanja Pembangunan Desa	527,239,100	527,239,100	-	DD+ Silfa

								2015
2	2	1	2	Pembangunan Jalan Beton Kam. Mariri Dusun Mariri	114,509,900	114,509,900	-	DD
2	2	1	2	- Belanja Barang dan Jasa	55,986,200	55,986,200	-	DD
2	2	1	2	Upa Pekerja 157 HOK	12,874,000	12,874,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Tukang 32 HOK	3,008,000	3,008,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Mandor 7 HOK	840,000	840,000	-	DD
2	2	1	2	Biaya Desai RAB 3%	3,335,200	3,335,200	-	DD
2	2	1	2	Upa Lansiran Pasir Pasang 41 m3	8,200,000	8,200,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Lansiran Pasir Urug 38 m3	7,600,000	7,600,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Lansiran Batu Peca 58 m3	5,800,000	5,800,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Lansiran Semen Bosowa 632 zak	14,329,000	14,329,000	-	DD
2	2	1	2	- Belanja Modal	58,523,700	58,523,700	-	DD
2	2	1	2	Semen Bosowa 623 Zak	29,904,000	29,904,000	-	DD
2	2	1	2	Pasir Pasang 41 M3	3,985,200	3,985,200	-	DD
2	2	1	2	Pasir Urug 38 m3	3,693,600	3,693,600	-	DD
2	2	1	2	Batu Peca 58 M3	16,298,000	16,298,000	-	DD
2	2	1	2	Kayu Kelas 111	3,806,400	3,806,400	-	DD
2	2	1	2	Paku 5-10 Cm 13 Kg	195,000	195,000	-	DD
2	2	1	2	Minyak Bekesting	241,500	241,500	-	DD
2	2	1	2	Papan Proyek	150,000	150,000	-	DD
2	2	1	2	Batu Prasasti	250,000	250,000	-	DD
2	2	1	2	-Perintisan Jalan Tani Kam. Baru Silu	125,304,500	125,304,500	-	DD+ Silfa 2015
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	3,754,500	3,754,500	-	DD
2	2	1	2	Biaya Desain RAB 3%	3,649,600	3,649,600	-	DD
2	2	1	2	Papan Proyek	104,900	104,900	-	DD
2	2	1	2	Belanja Modal	121,550,000	121,550,000	-	DD
2	2	1	2	Sewa Alat Exapator	121,550,000	121,550,000	-	DD
								DD
2	2	1	2	-Pembangunan Jalan Beton Kam. Kalolo Dusun Mariri	100,578,600	100,578,600	-	DD

2	2	1	2	- Belanja Barang dan Jasa	38,295,000	38,295,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Pekerja 139 HOK	11,398,000	11,398,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Tukang 27 HOK	2,538,000	2,538,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Mandor 6 HOK	720,000	720,000	-	DD
2	2	1	2	Biaya Desai RAB 3%	2,929,500	2,929,500	-	DD
2	2	1	2	Upa Lansiran Pasir Pasang 37 m3	5,920,000	5,920,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Lansiran Pasir Urug 41 m3	6,560,000	6,560,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Lansiran Batu Peca 53 m3	5,300,000	5,300,000	-	DD
2	2	1	2	Upa Lansiran Semen Bosowa 562 zak	2,929,500	2,929,500	-	DD
				- Belanja Modal	52,849,100	52,849,100	-	
2	2	1	2	Semen Bosowa 562 Zak	26,976,000	26,976,000	-	DD
2	2	1	2	Pasir Pasang 37 M3	3,596,400	3,596,400	-	DD
2	2	1	2	Pasir Urug 41 m3	3,985,200	3,985,200	-	DD
2	2	1	2	Batu Peca 53 M3	14,893,000	14,893,000	-	DD
2	2	1	2	Kayu Kelas 111	2,691,000	2,691,000	-	DD
2	2	1	2	Paku 5-10 Cm 13 Kg	135,000	135,000	-	DD
2	2	1	2	Minyak Bekesting	172,500	172,500	-	DD
2	2	1	2	Papan Proyek	150,000	150,000	-	DD
2	2	1	2	Batu Prasasti	250,000	250,000	-	DD
2	2	1	2	-Pembangunan Jembatan Beton 2 Unit	186,846,100	186,846,100	-	DD
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	5,442,100	5,442,100	-	DD
2	2	1	2	Biaya Desai RAB 3%	5,442,100	5,442,100	-	DD
2	4	1		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	128,161,000	125,396,600	2,764,400	DD
2	4	1	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	51,264,400	48,500,000	2,764,400	DD
				Pelatihan BPD	16,500,000	16,500,000	-	
				Pelatihan Kepala Desa dan Prangkat Desa	32,000,000	32,000,000	-	
2	4	1	2	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat	76,896,600	76,896,600	-	DD

				-Pelatihan Klp Tani Lada (Marica)	25,548,600	25,548,600	-	DD
				Belanja Barang dan Jasa	25,548,600	25,548,600	-	DD
				Nasi 250 Piring	4,375,000	4,375,000	-	DD
				Snack 500 Buah	3,750,000	3,750,000	-	DD
				Sewa Kursi 125	625,000	625,000	-	DD
				Spanduk Kegiatan 1	200,000	200,000	-	DD
				Honor Narasumber 16 Jam	2,400,000	2,400,000	-	DD
				Moderator 2 orang	2,250,000	2,250,000	-	DD
				Honor Ketua 1 orang	400,000	400,000	-	DD
				Sekretaris 1 rang	350,000	350,000	-	DD
				Anggota 7 orang	2,100,000	2,100,000	-	DD
				Materi Pelatihan125 Rangkap	6,250,000	6,250,000	-	DD
				Note Book 125 Buah	625,000	625,000	-	DD
				Polpen 125 Buah	312,500	312,500	-	DD
				Map Plastik 125 Buah	587,500	587,500	-	DD
				SpidolWB 5 Buah	38,500	38,500	-	DD
				Pelaporan	540,000	540,000	-	DD
				Dokumentasi	150,000	150,000	-	DD
				Materai 6000	280,000	280,000	-	DD
				Materai 3000	120,000	120,000	-	DD
				Karton Manila	140,000	140,000	-	DD
				Lakban 2 buah	40,000	40,000	-	DD
				Penjepit Kertas	15,100	15,100	-	DD
								DD
2	4	1	3	Pelatihan Klp Tani Budi daya Lombo, Besar	25,153,500	25,153,500	-	DD
				Belaja Barang dan Jasa	25,153,500	25,153,500	-	DD
				Nasi 250 Piring	4,375,000	4,375,000	-	DD
				Snack 500 Buah	3,750,000	3,750,000	-	DD
				Sewa Kursi 125	625,000	625,000	-	DD
				Spanduk Kegiatan 1	200,000	200,000	-	DD
				Honor Narasumber 15 Jam	2,250,000	2,250,000	-	DD
				Moderator 2 orang	2,250,000	2,250,000	-	DD

				Honor Ketua 1 orang	400,000	400,000	-	DD
				Sekretaris 1 rang	350,000	350,000	-	DD
				Anggota 7 orang	2,100,000	2,100,000	-	DD
				Materi Pelatihan125 Rangkap	6,250,000	6,250,000	-	DD
				Note Book 125 Buah	625,000	625,000	-	DD
				Polpen 125 Buah	312,500	312,500	-	DD
				Map Plastik 125 Buah	587,500	587,500	-	DD
				SpidoIWB 5 Buah	46,500	46,500	-	DD
				Pelaporan	312,000	312,000	-	DD
				Dokumentasi	150,000	150,000	-	DD
				Materai 6000	210,000	210,000	-	DD
				Materai 3000	160,000	160,000	-	DD
				Karton Manila	140,000	140,000	-	DD
				Lakban 2 buah	40,000	40,000	-	DD
				Penjepit Kertas	20,000	20,000	-	DD
2	4	1	4	Pelatihan Klp Tani Tanaman Cengke	26,194,500	26,194,500	-	DD
				Belaja Barang dan Jasa	26,194,500	26,194,500	-	DD
				Nasi 250 Piring	4,375,000	4,375,000	-	DD
				Snack 500 Buah	3,750,000	3,750,000	-	DD
				Sewa Kursi 125	625,000	625,000	-	DD
				Spanduk Kegiatan 1	200,000	200,000	-	DD
				Honor Narasumber 16 Jam	2,400,000	2,400,000	-	DD
				Moderator 2 orang	2,400,000	2,400,000	-	DD
				Honor Ketua 1 orang	400,000	400,000	-	DD
				Sekretaris 1 rang	350,000	350,000	-	DD
				Anggota 7 orang	2,100,000	2,100,000	-	DD
				Materi Pelatihan125 Rangkap	6,500,000	6,500,000	-	DD
				Note Book 125 Buah	625,000	625,000	-	DD
				Polpen 125 Buah	375,000	375,000	-	DD
				Map Plastik 125 Buah	625,000	625,000	-	DD
				SpidoIWB 5 Buah	47,500	47,500	-	DD

				Pelaporan	522,000	522,000	-	DD
				Dokumentasi	200,000	200,000	-	DD
				Materai 6000	280,000	280,000	-	DD
				Materai 3000	160,000	160,000	-	DD
				Karton Manila	175,000	175,000	-	DD
				Lakban 2 buah	60,000	60,000	-	DD
				Penjepit Kertas	25,000	25,000	-	DD
				JUMLAH BELANJA	916,610,600	913,836,200	2,774,400	ADD+ DD
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	14,671,600	14,671,600	2,774,400	ADD+ DD
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA ALOKASI DANA DESA	7,035,000	7,035,000	9,000	ADD
				SILPA DANA DESA	7,636,600	7,636,600	2,765,400	DD
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
				JUMLAH (RP)	14,671,600	14,671,600	2,774,400	Silpa DD &ADD
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

Disetujui oleh,
Kepala Desa Sali Sali

BAROAN

